



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, diperlukan suatu pedoman kerja berbasis risiko dan untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);


2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Jalan Raya Muara Aman - Arga Makmur No. 1 Tubel Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website : www.lebongkab.go.id



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1045);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);



12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan;
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja;
10. PKPPT adalah Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler;
11. SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional;
12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPPT;
13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti;
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.



BAB II POKOK-POKOK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

1. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:
 - a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. Pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. Pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
4. Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penetapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2023 bertujuan untuk:


1. Memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; dan
2. Mengatur jadwal pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB IV FOKUS PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023, dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - b. Pemeriksaan kinerja.




2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rencana Keuangan Daerah:
 - 1) Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah;
 - 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
 - 4) Rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah.
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya:
 - 1) Probity Audit;
 - 2) Reviu Laporan Kinerja;
 - 3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4) Audit Dengan Tujuan Tertentu;
 - 5) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 6) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender;
 - 7) Audit Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - 8) Audit Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan integritas:
 - a. Monitoring Laporan LHKPN dan LHKASN;
 - b. Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
 - d. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi;
 - f. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi;
 - h. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - i. Audit Investigatif;
 - j. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
 - k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah:
 - a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3;
 - b. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - c. Penerapan manajemen resiko; dan
 - d. Pendidikan profesional berkelanjutan.

BAB V SASARAN PENGAWASAN

Pasal 5

Sasaran pengawasan meliputi:


1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;



2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
4. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
6. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
7. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;
8. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi Pendapatan daerah, Belanja daerah, Pembiayaan daerah;
9. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;
10. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;
11. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
12. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
13. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Penagihan piutang daerah;
15. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;
16. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:
 - a. Hibah dan bantuan social;
 - b. Pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. Perjalanan dinas.
17. Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pengelolaan deposito, Pengelolaan persediaan, Administrasi pencatatan kas di bendahara Bantuan Operasional Sekolah;
19. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
20. Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang;
21. Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
22. Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

Y	BAGIAN HUKUM	y
---	-----------------	---

23. Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
24. Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
25. Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
26. Efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa, pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa, kualitas belanja desa, pengadaan barang dan jasa di desa, dan pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa serta capaian keluaran desa;
27. Kepatuhan dan Ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan;
28. Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:
 - a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara Negara;
 - b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi :
 - 1) Pre-implementasi:
 - a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;
 - b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; dan
 - c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi.
 - 2) Implementasi:
 - a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
 - b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
 - d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
 - 3) Pasca Implementasi:
 - a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan
 - b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
29. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey penilaian integritas dan pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada seluruh perangkat daerah;
30. Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
31. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi:
 - a. Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. Penilaian internal zona integritas;
 - e. Penanganan benturan kepentingan;
 - f. Penanganan laporan pengaduan; dan
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat.
32. Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi meliputi:
 - a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta;
 - b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
 - c. Implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
33. Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi meliputi:
 - a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pengadaan barang dan jasa;



- c. Pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Aparat pengawas intern pemerintah;
 - e. Manajemen aparatur sipil negara;
 - f. Optimalisasi pajak daerah;
 - g. Manajemen aset daerah; dan
 - h. Tata kelola desa.
34. Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
35. Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi korupsi kolusi dan nepotisme, dan/atau pelanggaran disiplin pegawai;
36. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum;
37. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
38. Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya;
39. Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
- a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
 - b. Pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. Praktik profesional;
 - d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
 - e. Budaya dan hubungan organisasi; dan
 - f. Struktur tata kelola.
40. Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
41. Asistensi penerapan manajemen risiko indeks yaitu:
- a. Infrastruktur
 - 1) Kepemimpinan;
 - 2) Strategi dan kebijakan manajemen;
 - 3) Sumber daya manusia;
 - 4) Kemitraan; dan
 - 5) Proses manajemen risiko.
 - b. Hasil
 - 1) Aktivitas penanganan risiko; dan
 - 2) Outcomes.
42. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:
- a. Probity Audit;
 - b. Pengadaan barang dan jasa;
 - c. Audit pengadaan barang dan jasa;
 - d. Audit kinerja;
 - e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
 - f. Penerapan manajemen risiko;
 - g. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - h. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
 - i. Audit investigasi;
 - j. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - k. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
 - l. Sertifikasi certified of government chief audit executive (CGCAE); dan
 - m. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BAB VI RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 6

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.



BAB VII
OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi :

1. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah; dan
2. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VIII
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 8

1. Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP; dan
2. Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 9

Output hasil pemeriksaan terdiri dari:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya;
2. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya dalam bentuk surat dan/atau bab; dan
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Pasal 10


Batas waktu pelaporan adalah:

1. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya telah disampaikan kepada Objek Pemeriksaan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penyusunan laporan.

BAB X
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut; dan
4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.



BAB XI
KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 12

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis dan Perubahan Teknis pelaksanaan Pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Inspektorat.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 9

